

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Studi tentang pentingnya literasi media sosial untuk melindungi pengguna dari bahaya prostitusi *online* di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut. Kehadiran media sosial membawa perubahan dalam masyarakat, baik dalam hal interaksi, pola tingkah laku, dan relasi sosial. Media sosial dengan pelbagai platform menyediakan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi secara cepat dan singkat. Informasi yang semula sulit untuk didapatkan, kini dalam hitungan detik sudah dapat diakses dengan situs dan aplikasi yang sama maupun berbeda. Situs-situs dan aplikasi seperti *Facebook*, *WhatsApp*, *Instagram*, dan *MiChat* terkoneksi dengan jaringan yang memudahkan pengguna berinteraksi dan menukar informasi.

Pengguna dari belahan dunia Timur dan dunia Barat dapat berinteraksi dan menukar informasi dengan orang yang sudah dikenal dalam dunia nyata, maupun dengan orang yang baru dikenal dalam dunia maya.

Selain itu, media sosial memudahkan pengguna untuk menyimpan informasi dalam sebuah konten jejaring sosial dan bebas diperoleh dengan aplikasi apa pun. Informasi seperti data, foto, dan video dapat disimpan dalam linimasa yang dapat diakses kapan pun. Dalam konteks ini, jaringan sosial dapat digunakan sebagai medium untuk menyimpan kenangan melalui foto dan video yang menarik minat orang lain untuk menyukainya. Penyimpanan foto dan video dapat dilakukan melalui aplikasi *Facebook*, *WhatsApp*, dan *Instagram*.

Informasi-informasi yang disimpan maupun diakses dapat dibagi dari satu media ke media lain. Pengguna bebas menentukan konten untuk dikonsumsi dan dibagikan kepada media lain. Pembagian informasi atau data dapat membantu pengguna untuk memperluas jaringan pertemanan. Pengguna dapat membangun

jaringan pertemanan dan bekerja sama dengan pengguna lain untuk mengisi konten, menyunting informasi, dan berkolaborasi mengomentari sebuah tema yang dijelaskan.

Namun, selain memudahkan pengguna mengakses dan membagi informasi, media sosial juga membawa dampak buruk bagi kehidupan pengguna media sosial itu sendiri. Media sosial bagai dua mata pisau yang merobek peradaban masyarakat dengan kehadiran prostitusi *online*.

Prostitusi *online* merupakan perdagangan tubuh sebagai barang komoditas pasar dengan menampilkan daya erotis dan sensualitas melalui media sosial seperti *Facebook*, *WhatsApp*, dan *Instagram*. Dalam konteks ini, orang tidak lagi memiliki rasa malu, rasa risih, atau rasa berdosa. Tubuh dieksplorasi sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya melalui media sosial. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya penghasilan ekonomi keluarga, meluasnya film-film dan situs-situs porno yang disebarkan media sosial kepada masyarakat, kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, pengaruh barang-barang mewah yang mendorong orang untuk memiliki, krisis identitas, dan perasaan ingin coba.

Namun, keterlibatan pengguna media sosial dalam prostitusi *online* juga mempunyai tujuan khusus. Tujuan dari keterlibatan pengguna media sosial dalam prostitusi *online* adalah untuk memenuhi gaya hidup dan memenuhi kebutuhan ekonomi.

Dalam memenuhi gaya hidup dan kebutuhan ekonomi, pengguna media sosial menjajah tubuh di pelbagai lokasi. Lokasi-lokasi seperti Kos, Rumah dan Hotel digunakan sebagai tempat melakukan praktik prostitusi *online*. Melalui kos, rumah dan hotel pekerja seks komersial dan pelanggan melakukan transaksi dan praktik seks. Hal ini terjadi karena tempat-tempat tersebut memiliki fasilitas yang baik, dan sulit untuk diketahui oleh pihak kepolisian maupun orang lain.

Namun, praktik prostitusi *online* yang dilakukan di pelbagai lokasi tersebut membawa dampak buruk bagi pelaku prostitusi *online* itu sendiri maupun terhadap masyarakat kolektif. Salah satu akibat buruk dari prostitusi *online* bagi pelaku prostitusi *online* itu sendiri adalah pelaku mengalami gangguan kesehatan secara fisik

maupun psikis. Selain itu, akibat buruk dari prostitusi *online* bagi masyarakat kolektif adalah lunturnya etika dan budaya bangsa.

Dampak buruk dari prostitusi *online* tersebut membutuhkan perlindungan bagi pengguna media sosial. Salah satu perlindungan pengguna media sosial dari prostitusi *online* adalah praktik literasi media sosial.

Literasi media sosial merujuk pada kemampuan mengakses dan menganalisis pelbagai pesan-pesan dalam media sosial. Literasi media sosial mampu membentuk pengguna media sosial yang kritis dan bertanggung jawab secara sosial, memahami ragam konteks dalam menggunakan media sosial, komunikatif, mengembangkan pengetahuan kognitif, tercipta pengguna yang selektif dan bijak, sikap dan relasi sosial pengguna terbangun, dan pengguna menjadi kreatif dan inovatif.

Selain itu, literasi media sosial penting bagi keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, dan lembaga agama. Penerapan literasi media sosial dalam lingkungan keluarga dapat dilakukan melalui pendampingan orangtua kepada anak-anak. Orangtua dapat membimbing anak-anak dengan model pendampingan partisipatoris. Pendampingan partisipatoris merupakan pendampingan orangtua terhadap anak dalam menggunakan pelbagai media seperti media digital dan media *online* dengan afeksi perasaan. Dalam konteks ini, orangtua dalam mendampingi anak-anak perlu membangun komunikasi interpersonal sehingga anak-anak dapat percaya dengan bimbingan orangtua dan relasi yang terbentuk antara anak-anak dan orangtua semakin baik. Orangtua juga dapat membimbing penggunaan media sosial anak melalui aplikasi panel kontrol. Dalam aplikasi ini orangtua dapat mengetahui dan mendeteksi segala situs yang dikunjungi anak dalam media sosial, sehingga orangtua dapat menghapus situs-situs tersebut sebagai faktor penghalang pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dalam Lembaga Pendidikan, literasi media sosial dapat dipraktikkan sesuai dengan yang disampaikan oleh Sifie Dewiyani, yakni membiasakan peserta didik untuk rajin membaca dan memasukan literasi media sosial ke dalam kurikulum pendidikan. Guru sebagai motivator memodelkan strategi membaca yang baik dan menjadikan literasi media sosial sebagai bagian dari kurikulum pendidikan sehingga menciptakan siswa yang kreatif.

Kreativitas penerapan literasi media dapat diterapkan pada masyarakat. Masyarakat sebagai tempat individu berinteraksi satu dengan yang lain dapat menerapkan literasi media sosial, yakni seluruh elemen masyarakat secara sinergis dan serempak mengkampanyekan gerakan literasi media sosial dan mengajarkan masyarakat untuk memanfaatkan platform media dengan kreativitas konstruktif.

Literasi media sosial dapat dipraktikkan juga pada Lembaga agama. Lembaga agama dapat memberi pemahaman terhadap umat mengenai cara menggunakan media sosial secara baik dan benar. Pengajaran dapat dilakukan melalui katekese, kotbah, ceramah, dan dakwah. Selain itu, memberikan seminar atau sosialisasi tentang praktik literasi media sosial. Dalam konteks ini, mengajak umat untuk bersikap kritis, analitis, dan selektif dalam mengakses informasi di internet.

Beberapa strategi mempraktikkan literasi media sosial tersebut, mempunyai kontribusi penting bagi pengguna media sosial itu sendiri. Kontribusi penting dari mempraktikkan literasi media sosial adalah membantu pengguna bersikap selektif dan bijak dalam menggunakan media sosial, melindungi pengguna dari bahaya prostitusi *online*, membangun sikap dan relasi sosial pengguna ke arah yang lebih baik, dan menciptakan pengguna media sosial yang kreatif dan inovatif.

## **5.2 Saran**

Karya ilmiah ini merupakan penyajian akan pentingnya literasi media sosial untuk melindungi pengguna media sosial dari bahaya prostitusi *online*. Pengguna media sosial perlu mempraktikkan literasi media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penulis menyampaikan beberapa saran berikut.

*Pertama*, keluarga. Keluarga menjadi entitas penting dalam mempraktikkan literasi media sosial. Dalam konteks ini, sebagai tempat pertama seorang anak bertumbuh dan berkembang orangtua berperan mengarahkan dan membimbing anak untuk cerdas menggunakan media sosial. orang tua dapat membimbing anak dengan memberi batasan waktu bagi anak dalam menggunakan media sosial. Orangtua juga dapat menjelaskan kepada anak tentang dampak positif dan negatif dari penggunaan

media sosial dan mengajarkan anak menciptakan kreativitas positif melalui media sosial. Hal ini bertujuan agar anak mengetahui cara penggunaan media sosial secara baik dan benar.

*Kedua*, Lembaga Pendidik. Lembaga pendidikan formal dan informal bertugas membentuk dan mendidik generasi muda untuk menggunakan media sosial secara kritis, selektif dan bijak. Dalam kaitan dengan literasi media sosial lembaga pendidikan dapat memasukannya ke dalam kurikulum pendidikan. Hal ini bertujuan agar guru sebagai motivator dan model dalam dunia pendidik dapat mengajarkan anak teknik menggunakan media sosial secara kritis, bijak, dan lebih kreatif. Selain itu, penerapan literasi media sosial dalam kurikulum pendidikan dapat membuka wawasan peserta didik terhadap bahaya media sosial seperti prostitusi *online*.

*Ketiga*, Institusi Agama. Institusi agama merupakan pihak yang mampu memobilisasi masyarakat. Dalam kaitan dengan penerapan literasi media sosial, institusi agama hendaknya berperan aktif melalui katekese, kotbah, ceramah, dakwah, dan model pengajaran lain yang memungkinkan umat untuk dapat memahami cara penggunaan media sosial secara baik dan benar. Selain itu, institusi agama dapat memberikan seminar atau sosialisasi tentang praktik literasi media sosial, agar pengguna dapat mengakses informasi dalam media sosial secara kritis, analitis, dan selektif.

*Keempat*, Lembaga Pemerintah. Pemerintah memiliki wewenang penting dalam menerapkan literasi media sosial. Pemerintah khususnya menteri komunikasi dan informatika republik Indonesia dapat mengembangkan gerakan cerdas dan kritis dalam bermedia. Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan regulasi yang dapat melindungi pengguna media dari pelbagai bahaya media sosial seperti prostitusi *online*. Selain itu, pemerintah melalui menteri komunikasi dan informasi dapat juga menciptakan kelompok literasi media sosial dalam dunia maya sebagai bentuk kampanye penggunaan media sosial sesuai fungsi yang sebenarnya.

*Kelima*, Masyarakat. Penerapan literasi media sosial bukan hanya dilakukan dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan agama, dan lingkungan

perintah, melainkan juga dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam menerapkan literasi media sosial dapat dilakukan oleh para penggiat literasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dalam konteks ini, Lembaga Swadaya Masyarakat dan para penggiat literasi media sosial dapat mendirikan pelbagai bentuk taman baca bagi anak-anak dan melakukan pelbagai seminar atau sosialisasi kepada masyarakat tentang teknik cerdas menggunakan media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. KAMUS

Adisubrata, K. Prent, J dan W.J. S. Poerwadarminta. *Kamus Latin-Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: PT. Gramedia, 2008.

Zain, Badudu. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

### II. BUKU-BUKU

Abidin, Yunus dkk. *Pembelajaran Literasi Strategi Meningkatkan Kemampuan Literasi Membaca dan Menulis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Ali, Achmad. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Iblam, 2004.

Alyusi, Shiefti Dyah. *Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada media Group, 2016.

Atmadjaya, Negah Bawa dan Luh Putu Sri Ariyani. *Sosiologi Media*. Depok: Penerbit Rajawali Pers, 2018.

Blolong, Raymundus Rede. *Dasar-Dasar Antropologi: Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Ende: Penerbit Nusa Indah, 2012.

Batmomolin, Lukas dan Fransisca Hermawan. *Budaya Media: Bagaimana Pesona Media Elektronik Memperdaya Anda*. Ende: Penerbit Nusa Indah, 2003.

Bungin, Burhan. *Pornomedia: Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika, dan Perayaan Seks di Media Massa*. Jakarta: Penerbit Prenada Media, 2015.

Bunga, Dewi. *Prostitusi Cyber: Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*. Denpasar: Penerbit Udayana University Press, 2012.

- Duka, Agus ed. *Voice In The Wilderness*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2007.
- Duka, Agus Alfons. *Komunikasi Pastoral Era Dgital*. Maumere: Ledalero, 2017.
- Dewayani, Sofie. *Menghidupkan Literasi di Ruang Kelas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2017.
- E, Hull T. Sulistyaningsih dan Jones, G. W. *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1997.
- Hermawan, Herry. *Literasi Media Kesadaran dan Analisis*. Yogyakarta: Capulis, 2017.
- Heryanto, Ariel. *Identitas dan Kenikmatan, Politik Budaya Layer di Indonesia*. Eric Sasono. Cetakan Ketiga. Jakarta: Penerbit Gramedia, 2018.
- Hamid, Veronika. Angin Harapan Demokrasi Digital, Nostalgia Demokrasi Klasik, Transformasi Ruang Publik, dan Politisasi Media Sosial'. Ae Priyono dan Usman Hamid. Ed. *Merancang Arah Baru Demokrasi*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 2014.
- Hiplunudin, Agus. *Politik Era Digital*. Yogyakarta: Calpulis, 2017.
- Hariyono, P. *Pemahaman Kontekstual Tentang Ilmu Budaya Dasar*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996.
- Jones, Graham M dkk. *Wacana Digital: Bahasa Media Baru*. Ed. Crispian Thurlow dan Kristine Mroczek Jakarta: Kencana, 2019.
- Kurniawan, Dedik dan Java Creativity, *Menangkal Cyberporn: Membahas Add Ons dan Aplikasi Antipornografi*. Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo, 2017.
- Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Cakap Bermedia Sosial: Cerdas, Kreatif, Produktif*. Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 2017.
- Lilijawa, Isodorus. *Perempuan Media dan Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.
- Moleong, Lexi .J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet, XX. Bandung: Penerbit

PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Mauludi, Sahrul. *Socrates Cafe' Bijak, Kritik dan Inspiratif Seputar Dunia dan Masyarakat Digital*. Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo, 2018.

Nurudin. *Perkembangan Teknologi Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Nasrullah, Rulli. *Media Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

------. *Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Siber*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Pratama, I Putu Agus Eka. *Sosial Media dan Social Network: Memahami dan Menguasai Penerapan Sosial Media dan Social Network dalam Berbagai Aspek Bisnis, Teknologi, Etika dan Privasi*. Bandung: Penerbit Informatika, 2020.

Pribadi, Benny A. *Media dan Teknologi dalam Pembelajaran*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2019.

Piliang, Yasraf Amir. *Dunia Yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*. Bandung: Penerbit Matahari, 2011.

Purwanti, Summy Hastry. *Kekerasan Pada Anak dan Wanita: Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Rayana Komunikasindo, 2017.

Rohani. *Media Pembelajaran*. Sumatera Utara: Tarbiah, 2019.

Raho, Bernard. *Metode Penelitian Sosial*. Ende: Penerbit Nusa Indah, 2008.

------. *Sosiologi*. Maumere: Ledalero, 2019.

------. *Sosiologi Agama*. Maumere: Ledalero, 2019.

Sebho, Fredy. *Estetika Tubuh: Seni Menjelajah Diri*. Maumere: Ledalero, 2017.

Suwandi, Sarwiji. *Pendidikan Literasi: Membangun Budaya Belajar, Rovesionalisme Pendidik, dan Budaya Kewirausahaan untuk Mewujudkan Marwah Bangsa*. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2019.

Tondowidjojo, John. *Pendidikan dan Mas Media di Jaman Modern*. Surabaya: Penerbit Studia Sanggar Binatama, 1994.

### III. JURNAL

- Arsanti, Melinda. "Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online". *Jurnal Ilmu Komunikasi Mulawarman*, Vol. 5, No. 3, Ilmu Komunikasi: 5 Mei 2017.
- Amilia, Mia. "Analisis Terhadap Tindakan Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulannya di Kawasan Cisarua Kampung Arab". *Jurnal Mimbar Jastitia Universitas Surakancana*, Vol. 2, No. 2, Juli 2016.
- Basri, A.Said Hasan. "Kecenderungan *Internet Addiction Disorder* Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Ditinjau dari Religiositas". *Jurnal Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* 15:2 (2014): 412
- Fajarwati, Sri Restu dkk. "Dinamika Psikologis Mucikari Remaja pada Prostitusi Online", *Jurnal Psikologi Universitas Abdurrab*, Vol. 1, No.1, Agustus 2017.
- Hartanto, Dwiwana Achmad. "Penanggulangan Prostitusi *Online* Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus*, vol. 1, No.1, Juni 2015.
- Laksono, Puji dan Riska Magfiraini. "Cyber Prostitution: Bergesernya Masalah Sosial Kedalam Ruang Virtual". *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 3, No. 1, April 2014.
- Luthfia, Amia. "Resiko *Online* Pada Remaja dan Pendidikan Media Baru". *Jurnal Universitas Bina Nusantara*, Vol. 2, No. 1, Februari 2017.
- M. Jacky, Diyah Utamidan Refti Handini Listyani. "Pencegahan Praktik Prostitusi *Online* Melalui Lembaga Sekolah dan Keluarga". *The Journal of Society dan Media Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 2, No. 1, Ilmu Komunikasi: Juli 2017.
- Madjid, Dinda Zuliani dkk. "Student As Online Prostitution Crime Offender". *Jurnal Universitas Semarang Indonesia* 5:2 (2019): 208-209.
- Nurherwati, Sri. "Piramida Uang Itu Adalah Pedagangan Orang: Eksploitasi Perempuan Dan Anak Perempuan". *Jurnal Ledalero*, Vol. 13, No.1, 1 Juni 2014.
- Nathasya dkk. "Fenomena Prostitusi *Online* di Jakarta Selatan". *Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro*, Vol. 5, No.1, Januari, 2017.

Putri, Wilga Secsio Ratsja dkk. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja”. *Jurnal Prosiding Ks:Riset dan Pkm*, Vol. 3, No. 1, Februari 2018.

Rhiza K, Alvionita dan Pramsthy Diah S. “Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) di Indonesia”. *Jurnal Recidive Ilmu Komunikasi Jakarta*, Vol. 2, No. 3, September 2013.

Silfana, Hana. “Pendidikan Literasi Dikalangan Usia Muda di Kota Bandung”. *Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia 2 : 1*. 2017

#### **IV. SURAT KABAR dan MAJALAH**

Berita. “Remaja di Pematangsiantar Jual Pacarnya 300 Ribu”. *Tempo*, 7 September 2020.

Berita. “Motif 20 Pelaku Prostitusi *Onlinedi* Pontianak, Penuhi Gaya Hidup”. *Kompas*, 12 Agustus 2020.

#### **V. INTERNET**

[https://kniu.kemdikbud.go.id/?page\\_id=13#:~:text=UNESCO%20\(United%20Nations%20Educational%2C%20Scientific,PBB%20yang%20didirikan%20pada%201945](https://kniu.kemdikbud.go.id/?page_id=13#:~:text=UNESCO%20(United%20Nations%20Educational%2C%20Scientific,PBB%20yang%20didirikan%20pada%201945). Di akses pada 25 Januari 2021.